



BUPATI MALANG

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
 2. Staf Ahli Bupati;
 3. Asisten Sekretaris Daerah;
 4. Inspektur Kabupaten;
 5. Kepala Badan / Dinas;
 6. Sekretaris DPRD;
 7. Kepala Satpol PP;
 8. Direktur RSUD / Direktur Utama BUMD;
 9. Kepala Bagian Setda;
 10. Camat dan Lurah se-Kabupaten Malang.

SURAT EDARAN

NOMOR 4656 TAHUN 2026

TENTANG

TINDAK LANJUT NILAI DASAR DAN PENERAPAN NILAI RELIGIUS BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA, BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, DAN
 BADAN USAHA MILIK DAERAH, SERTA MEMBIASAKAN MEMBACA AL-QURAN
 BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Dalam rangka pelaksanaan transformasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang agar memberikan hasil kerja dan kinerja tinggi, serta mampu mengimplementasikan nilai dasar, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK), serta sebagai upaya mewujudkan "Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika" sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2029, maka diberitahukan dan diminta perhatian Saudara untuk lebih:

1. Memperkuat ...



1. Memperkuat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertebal karakter atau watak yang santun/beradab, memelihara rasa persatuan, kesatuan dan kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama, kegotongroyongan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan kemampuan dan keteladanan bagi Pegawai yang dipimpinnya secara berjenjang/bertingkat;
2. Menjaga martabat, kehormatan, reputasi dan kredibilitas organisasi Pemerintahan serta menciptakan keharmonisan dan soliditas sesama Pegawai dalam rangka mencapai dan mewujudkan budaya kerja yang sesuai dengan nilai-nilai dasar;
3. Mengawasi secara lebih efektif secara bertahap dan berjenjang guna mencegah terjadinya pelanggaran tata nilai, etika dan moral dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbebas dari praktik kecurangan atau penyalahgunaan wewenang, serta adanya kepastian sikap dan perilaku etis setiap Pegawai dalam situasi dilematis dan/atau perubahan yang sangat cepat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, sekaligus sebagai tindak lanjut atau keberlanjutan dan memelihara praktik baik dalam penyelenggaraan program/kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan, sekaligus memberikan dampak secara lebih konkret dan lebih luas/banyak, maka diharapkan agar Saudara:

1. Mengikuti Sholat Subuh Keliling (Suling) yang telah dijadwalkan bagi unsur Pimpinan atau perwakilan Pegawai pada Perangkat Daerah (PD), BLUD dan BUMD yang beragama Islam, dan bagi yang non-muslim agar memfasilitasi dan/atau mendampingi dalam kegiatan pelayanan/bantuan kepada masyarakat sekitar sebagai rangkaian akhir dari kegiatan Suling;
2. Khusus Camat dan Lurah di wilayah kecamatan yang sesuai jadwal sudah atau belum ditempati kegiatan Suling bersama Bupati Malang dan Forkopimda, agar secara rutin tetap melaksanakan Suling di Masjid/Mushola dan/atau kegiatan lain yang sejenis seperti kunjungan ke tempat-tempat ibadah, kebaktian di Gereja dan sebagainya, dengan maksud guna lebih mempertebal keimanan dan ketaqwaan, sekaligus menjalin silaturahmi dan komunikasi antara Pemerintah (termasuk Forkopimcam) dengan tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat;
3. Memberi keteladanan, mengikuti, memfasilitasi dan ikut mendorong agar Pegawai yang beragama Islam melakukan sholat berjamaah di Masjid/Mushola perkantoran, dan setiap hari Jumat atau hari lain dapat membiasakan membaca Al-Quran 30 Juz secara bersama-sama, serta bagi Pegawai non-Muslim menjalankan do'a bersama;

4. Khusus ...



4. Khusus Kepala Dinas Pendidikan agar lebih intensif dan masif untuk penguatan pendidikan karakter termasuk Nilai Religius sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Kesetaraan. Khusus bagi Peserta Didik / Siswa di tingkat SD dan SMP agar didorong guna meningkatkan kemampuan membaca kitab suci, termasuk Al-Quran bagi Siswa yang beragama Islam dan membiasakannya secara bersama-sama di Masjid/Musholla Sekolah masing-masing setiap hari Jumat atau hari lain;
5. Melakukan pengaturan teknis / petunjuk pelaksanaan operasional dari Surat Edaran ini dengan memperhatikan situasi, kondisi atau karakteristik masing-masing yang secara lebih lanjut dapat ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Kepala/Pimpinan PD/BLUD/BUMD sesuai dengan kewenangannya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 24 Juni 2026

Bupati Malang,

